

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 601.4/HK.01.01/K/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILU
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja pengawasan isu-isu negative;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawas Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2023;
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Pokja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan data, pengelolaan, dan analisis terhadap data isu negatif;
 - b. Melakukan penelusuran isu negatif;
 - c. Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap isu negatif; dan

- d. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan

Nomor :001.a /HK.01.01/K/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung Jawab
3.	Dr. Khairul Amar, H.A	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Argo Rusdianto	Kejaksaan Negeri Bima	Anggota
6.	AIPDA Akbar Tanjung	Polres Bima Kota	Anggota
7.	Brigpol. Agus Indra	Polres Bima Kota	Anggota
8.	Anhar, SE	Kesbangpol Kota Bima	Anggota
9.	Muhammad Taufik	Internal	Anggota
10.	Lyla Putri Surahmawati, SE	Internal	Anggota
11.	Amrin, M.Psi	Internal	Anggota
12.	Hanafi, S.Pd	Internal	Anggota
13	Farid Fadillah, ST	Internal	Anggota
14.	Marwan Suhadi, ST	Internal	Anggota